

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah**

##### **1. Pembiayaan *Musyarakah***

Pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istish'na*; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan (e) transaksi multi jasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>9</sup>

##### **2. Unsur Pembiayaan**

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi:

---

<sup>9</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014),hal.2.

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
- 2) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- 3) Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan.
- 4) Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.
- 5) Resiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan.
- 6) Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin.<sup>10</sup>

### **3. Tujuan Pembiayaan**

Tujuan utama dari pemberian pembiayaan antara lain:

- 1) Mencari keuntungan (*Profitability*) yaitu dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang disalurkan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola nasabah.

---

<sup>10</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,(Jakarta: PT Raja Grafindo,2008),hal.98.

- 2) *Safety* atau keamanan yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.
- 3) Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank maka semakin banyak peningkatan pembangunan diberbagai sektor.<sup>11</sup>
- 4) Untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha yang dijalankan nasabah yang memerlukan dana.<sup>12</sup>

#### 4. Pengertian *Musarakah*

Musarakah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata “*syarakah*” yang bermakna bersekutu, menyetujui. Sedangkan menurut istilah, musarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>13</sup> Berikut ini pengertian musarakah menurut para mazhab, yaitu:

- Mazhab Malikiyah, *musarakah* adalah suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*,(Jakarta:Sinar Grafika,2008),hal.46.

<sup>12</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musarakah*.

<sup>13</sup> Asmuni, *Aplikasi Musarakah Dalam Perbankan Islam:Studi Fiqh Terhadap Produk Perbankan Islam*, Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid Edisi XI, 2004,hal.160.

- Mazhab Syaifi'i dan Hambali *musyarakah* adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.
- Mazhab Hanafi, *musyarakah* adalah akad kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang dengan menggabungkan modal dan pembagian keuntungan.<sup>14</sup>

Dapat disimpulkan pengertian *musyarakah* adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.

Jadi dapat disimpulkan pengertian pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian diantara para pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan di antara pemilik modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000, bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana

---

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007),hal.166.

dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.<sup>15</sup>

## 5. Dasar Hukum

- Landasan Al-Qur'an, firman Allah SWT dalam QS Shad;24 yang berbunyi:

..... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا  
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ..... ﴿٢٤﴾

Artinya: “....Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini...”<sup>16</sup>

- Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW, bersabda, ”*Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya,'*” (HR. Abu Dawud no 2936, dalam kitab al-Buyu dan Hakin).<sup>17</sup>

## 6. Rukun, Syarat dan Ketentuan dalam Pembiayaan *Musyarakah*

Adapun rukun dari akad *musyarakah* itu sendiri ada 4, yaitu: pelaku terdiri dari para mitra, objek *musyarakah* berupa modal dan

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hal.168.

<sup>16</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kitab Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Jakarta: Syaamil Quran,2012), hal.454.

<sup>17</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hal.199.

kerja, ijab qobul dan nisbah keuntungan (bagi hasil). Sedangkan syarat dan ketentuan dalam pembiayaan *musyarakah* yang dimuat dalam Fatwa DSN No. 8 tentang musyarakah adalah sebagai berikut:

- a) Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara komunikasi modern.
- b) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah

dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanoa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

c) Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

1) Modal

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus terlebih dahulu diniai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan patta prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan.

2) Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

### 3) Keuntungan

Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. sistem pembagian harus tertuang dengan jelas dalam akad.

### 4) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.

### 5) Biaya operasional dan Persengketaan

- a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama
- b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Isnan, “*Manajemen Perbankan Syariah*” dalam <http://mpstribakti.blogspot.in/2016/04/pembiayaan-musyarakah.html> diakses tanggal 11 Mei 2017.



## 7. Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah* Dalam Perbankan Syariah

Adapun mekanisme pembiayaan *musyarakah*, sebagai berikut:

- 1) Mengajukan pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan prosedur Lembaga Keuangan Syariah.
- 2) Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
- 3) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan review, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- 5) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- 6) Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- 7) Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

- 8) Pengembalian pembiayaan musyarakah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan.<sup>19</sup>

## B. Operasional Bagi Hasil

### 1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut secara bahasa dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Sedangkan menurut istilah, bagi hasil adalah sebuah bentuk pengembalian dari kontrak investasi, berdasarkan suatu periode tertentu dengan karakteristiknya yang tidak tetap dan tidak pasti besar kecilnya perolehan tersebut. Karena perolehan itu sendiri tergantung pada hasil usaha yang telah terjadi. Perbankan syariah pada umumnya mengaplikasikannya dengan menggunakan *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada.<sup>20</sup>

Syarat-syarat bagi hasil yang diberikan kepada nasabah, sebagai berikut<sup>21</sup>:

- 1) Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan pola *revenue sharing* atau *profit and loss sharing*

---

<sup>19</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*,(Jakarta:Djambatan,2010),hal.184.

<sup>20</sup> *Ibid* ...,hal.264

<sup>21</sup> Tarsidin,*Bagi Hasil:Konsep dan Analisis.*, hal.15.

- 2) Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya pengembaliannya setiap bulan atau jatuh tempo.
- 3) Presentase bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal dan tercantum dalam akad.
- 4) Besarnya penentuan presentase bagi hasil ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.
- 5) Presentase hasil harus bersifat transparan antara masing-masing pihak.
- 6) Nasabah harus mengetahui presentase bagi hasil dalam pembiayaannya.

Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan bagi hasil antara lain:

- 1) Kemampuan nasabah.

Jika presentase bagi hasil yang ditetapkan terlalu tinggi akan memberatkan nasabah, sehingga berdampak pada pembiayaan macet atau bermasalah.

- 2) Kondisi usaha nasabah

Dalam penetapan bagi hasil pihak lembaga terlebih dahulu mensurvei di lapangan untuk mengetahui kondisi nasabah dan juga kondisi usahanya. Sehingga dapat

diputuskan penetapan presentase bagi hasil yang sesuai kemampuan nasabah.

## 2. Konsep Bagi Hasil

- a) Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui Lembaga LKS yang bertindak sebagai pengelola.
- b) Pengelola atau LKS akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of found* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c) Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.<sup>22</sup>

## C. Teknik Analisa 3R

Prinsip analisis pembiayaan 3R yang terdiri dari:

### 1) *Return* (hasil yang dicapai)

*Return* disini dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh nasabah setelah dibantu pembiayaan di bank.

### 2) *Repayment* (kemampuan membayar kembali)

Memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran pembiayaan oleh nasabah, tetapi usahanya tetap berjalan.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal.265.

### 3) *Risk Bearing Ability* (kemampuan untuk menanggung resiko)

Besarnya kemampuan perusahaan debitur untuk menghadapi resiko dan apakah resiko perusahaan debitur besar/kecil. Kemampuan menghadapi resiko dicerminkan oleh besarnya modal, struktur modal dan jenis bidang usaha bersangkutan.<sup>23</sup>

## **D. Hakikat BMT**

### **1) Pengertian BMT**

BMT atau yang disebut *Baitul maal wa tamwil* dalam kamus kontemporer Arab-Indonesia, baitul maal diartikan sebagai rumah usaha atau rumah pembiayaan. Baitul maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangan Islam. Dimana baitul maal dikembangkan untuk mengumpulkan sekaigus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak, dan shodaqoh. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Pada dataran Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP). Namun demikian, sangat mungkin dibentuk

---

<sup>23</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hal.85.

perundangan tersendiri, mengingat sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) syariah. dll.<sup>24</sup>

## 2) Tujuan, Fungsi, dan Peran BMT

### a) Tujuan BMT

BMT memiliki tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta memberikan pelayanan dan pemberdayaan sosial ekonomi umat melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (a) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan berbasis syariah, (b) Penyediaan jasa pembiayaan, investasi dan konsumtif, (c) Sebagai amal zakat yang menerima dan menyalurkan ZIS, (d) Membantu pengusaha kecil muslim dalam masalah permodalan, (e) Tersedianya semacam koperasi syariah sebagai alternatif lembaga keuangan umat, (f) Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan menyimpan, (g) Menumbuhkan usaha-usaha produktif anggota, dan (h) Memperkuat posisi tawar, sikap amanah, dan jaringan komunikasi para anggota.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Pres,2011),hal.126.

<sup>25</sup> Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta:Citra Media,2008),hal.5.

## b) Fungsi BMT

BMT mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (*pokusma*) dan daerah kerjanya.
- Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk mengembangkan produktifitas.<sup>26</sup>
- Penghimpun dana. BMT menerima dan mencari dana berupa zakat, infaq, dan shodaqah, dan juga menerima dana berupa sumbangan, hibah, atau wakaf serta dana-dana yang sifatnya sosial.
- Penyaluran dana. Penyaluran dana harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari zakat, karena sudah ditetapkan dalam nash, yaitu 8 nash. Sedangkan dana di luar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha orang-orang miskin, pembangunan lembaga pendidikan masjid maupun biaya-biaya operasional kegiatan sosial lainnya.<sup>27</sup>

## c) Peran BMT

- Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam.

---

<sup>26</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil...*, hal.128.

<sup>27</sup> Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah*, (Malang:UIN-Malang Press,2009),hal.33.

- Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. B\MT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.
- Ujung tombak pelaksanaan system ekonomi syariah.

### 3) Karakteristik BMT

Sebagai suatu lembaga, karakteristik BMT dipengaruhi oleh fasafah lembaga tersebut. sebagaimana halnya falsafah setiap lembaga keuangan syariah. Falsafah BMT adalah mencari keridhaan Allah SWT untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Selain itu operasional BMT harus sesuai prinsip bisnis antara lain: pelarangan adanya unsur *Maghrib* (Maysir, Gharar, Riba), pelarangan usaha untung-untungan, dan pelarangan perdagangan komoditas terlarang.<sup>28</sup>

### 4) Prinsip-prinsip BMT

- Prinsip bagi hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara permodal dengan pengelola dana.

Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola

---

<sup>28</sup> Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*,(Yogyakarta:Graha Ilmu,2007),hal.60.



dana dan antara BMT dengan penyedia dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

- Prinsip jual beli dengan keuntungan (*Mark Up*)

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut *margin Mark-up*. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia atau penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah *Murabahah* dan *Salam*.

- Prinsip non profit

Prinsip ini disebut juga dengan pembiayaan kebijakan, prinsip ini lebih bersifat sosial dan tidak mengutamakan profit. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya seperti bentuk-bentuk pembiayaan di atas. Bentuk produk prinsip ini adalah pembiayaan *Qardul Hasan*.<sup>29</sup>

### **E. Pengaruh Penetapan Bagi Hasil Terhadap Pengajuan Kembali Pembiayaan *Musyarakah***

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di

---

<sup>29</sup> Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah....*, hal.36.

dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Terdapat tiga metode penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan dalam perbankan syariah, yaitu:<sup>30</sup>

a) Penentuan nisbah bagi hasil keuntungan

Ini merupakan penentuan bagi hasil dimana bank menentukan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan: perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, perkiraan biaya-biaya langsung (COGS), perkiraan biaya-biaya tidak langsung (OHC), dan *delayed factor*.

b) Penentuan nisbah bagi hasil pendapatan

Ini merupakan penentuan bagi hasil dimana bank menentukan berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan ini dengan mempertimbangkan: perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, perkiraan biaya-biaya langsung (COGS), dan *deleyed factor*.

c) Penentuan nisbah bagi hasil penjualan

Ini merupakan penentuan bagi hasil dimana bank menentukan berdasarkan pada perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh

---

<sup>30</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hal.168.

nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan penjualan dihitung dengan mempertimbangkan: perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, dan *delayed factor*.

Nasabah pembiayaan *musyarakah* yang pernah mengajukan pembiayaan sudah mengetahui penetapan bagi hasil untuk pembiayaannya. Bagi hasil tersebut yang tidak terlalu merugikan / besar akan diminati nasabah pembiayaan *musyarakah*, sehingga banyak nasabah yang akan mengajukan pembiayaan kembali.<sup>31</sup>

#### **F. Pengaruh Teknik Analisa 3R Terhadap Pengajuan Kembali Pembiayaan *Musyarakah***

Setiap permohonan pembiayaan haruslah secara seksama dilakukan analisis pembiayaan untuk menilai layak tidaknya pembiayaan diberikan. Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan LKS untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah pembiayaan.

Dilakukannya analisis pembiayaan atas permohonan pembiayaan yang ditempatkan tersebut agar tidak menjadi pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Analisis pembiayaan membuat suatu keputusan pembiayaan yang baik dan benar, sehingga terhindar dari keputusan yang salah dan menyebabkan pembiayaan-pembiayaan bermasalah.

---

<sup>31</sup> Nor Malitasari, *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Minat Pengajuan Pembiayaan Musyarakah di BMT Walisongo Semarang*,(Semarang:Skripsi Tidak Diterbitkan,2012),hal.34.

Adapun teknik analisa 3R yaitu:

1) *Return* (hasil yang dicapai)

*Return* disini dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh nasabah setelah dibantu pembiayaan di bank.

2) *Repayment* (kemampuan membayar kembali)

Memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran pembiayaan oleh nasabah, tetapi usahanya tetap berjalan.

3) *Risk Bearing Ability* (kemampuan untuk menanggung resiko)

Besarnya kemampuan perusahaan debitur untuk menghadapi resiko dan apakah resiko perusahaan debitur besar/kecil. Kemampuan menghadapi resiko dicerminkan oleh besarnya modal, struktur modal dan jenis bidang usaha bersangkutan.

Teknik analisa 3R digunakan untuk menganalisa nasabah pembiayaan yang mengajukan kembali pembiayaan *musyarakah*, sehingga BMT mempunyai data layakkah nasabah tersebut diberikan kembali pembiayaan *musyarakah*. Kalau nasabah tersebut dalam pembiayaan terdahulu tidak mempunyai masalah, pihak BMT akan memberikan pembiayaan lagi sesuai kebutuhan nasabah.<sup>32</sup>

#### **G. Pengaruh Penetapan Bagi Hasil dan Teknik Analisa 3R terhadap Pengajuan Kembali Pembiayaan *Musyarakah***

Presentase bagi hasil yang tidak terlalu besar akan menambah minat nasabah untuk mengajukan kembali pembiayaan *musyarakah*.

---

<sup>32</sup> Fani Faridha, *Implementasi Prinsip 3R dalam Pengajuan Pembiayaan Musyarakah*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, 2008, hal.54.

presentase bagi hasil yang relatif mudah tersebut tidak akan memberatkan nasabah pembiayaan *musyarakah* dalam mengangsur tiap bulannya serta tidak akan terjadi adanya pembiayaan bermasalah. Sebelum pembiayaan *musyarakah* disetujui oleh pihak lembaga langkah yang harus dijalani adalah menganalisis pembiayaan tersebut. Menganalisis dengan menggunakan teknik analisa 3R bertujuan untuk mengetahui kemampuan yang dicapai, kemampuan membayar kembali, dan juga kemampuan menanggung resiko.

Setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam pengajuan kembali pembiayaan *musyarakah* mempunyai syarat-syarat tersendiri sesuai aturan lembaga tersebut. Dalam mengajukan pembiayaan ada LKS yang menetapkan jika orang tersebut sudah menjadi nasabah minimal 3 bulan dan selalu tepat waktu dalam pengembalian tiap bulannya.

Nasabah di suatu lembaga keuangan syariah dapat mengajukan kembali pembiayaan *musyarakah* dengan syarat pembayaran angsuran tepat waktu. Walaupun tidak tepat waktu jangka keterlambatannya dalam mengangsur tidak terlalu parah pihak BMT masih dapat mentolerir memberikan pembiayaan lagi.<sup>33</sup>

## **H. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang dicantumkan peneliti merupakan upaya pencarian perbandingan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, selain itu penelitian terdahulu membantu

---

<sup>33</sup> Agus Islahudin, *Aplikasi Bagi Hasil dan Prinsip Analisis Pembiayaan 3R Dalam Pengajuan Pembiayaan*, Jurnal Ekonomi, 2004, hal.160.

peneliti dalam memposisikan penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa hasil penelitian yang peneliti anggap mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khoiri Amin (2015) Pengaruh Bagi Hasil, Lokasi, dan Pelayanan terhadap Pengajuan Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Tamzis Kotagede. Hasil pengujian yang dilakukan simultan (uji F) menunjukkan bahwa model berpengaruh positif dan signifikan yaitu pengajuan pembiayaan *musyarakah* dipengaruhi secara bersama-sama oleh bagi hasil, lokasi, dan pelayanan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas bagi hasil dalam variabel X1 dan pengajuan pembiayaan *musyarakah* dalam variabel Y. Perbedaannya adalah peneliti membahas teknik analisa 3R, sedangkan penelitian terdahulu membahas lokasi dan pelayanan dalam variabel X.<sup>34</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Apri Sri Wahyuni (2015) Pengaruh Pelayanan dan Analisis 3R terhadap Minat Pengajuan Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo. Hasil pengujian SPSS secara regresi variabel teknik analisa 3R berpengaruh signifikan terhadap pengajuan pembiayaan *musyarakah*. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas teknik analisa 3R pada variabel X dan pengajuan pembiayaan *musyarakah* pada variabel Y. Perbedaannya adalah

---

<sup>34</sup> Muhammad Khoiri Amin, *Pengaruh Bagi Hasil, Lokasi, dan Pelayanan terhadap Pengajuan Pembiayaan Musyarakah di BMT Tamzis Kotagede*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta, 2015, pdf, diakses tanggal 12 Juli 2017.

peneliti membahas tentang teknik analisa 3R, sedangkan penelitian terdahulu membahas kualitas layanan pada variabel X2.<sup>35</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2010) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengajuan Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Wahana Wonogiri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor lingkungan, keadaan ekonomi, gaya hidup, harga, tempat, pelayanan, dan promosi terhadap pengajuan pembiayaan *musyarakah*. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas pengajuan pembiayaan *musyarakah* dalam variabel Y. Perbedaannya adalah peneliti membahas tentang penetapan bagi hasil dan teknik analisa 3R, sedangkan peneliti terdahulu membahas faktor lingkungan, keadaan ekonomi, gaya hidup, harga, tempat, pelayanan, dan promosi dalam variabel X.<sup>36</sup>

## I. Kerangka Berfikir Penelitian


Penelitian yang berjudul “Pengaruh Penetapan Bagi Hasil dan Teknik Anlisa 3R terhadap Pengajuan Kembali Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Berkah Trenggalek”. Variabel penelitiannya terdiri dari X<sub>1</sub> (penetapan bagi hasil), X<sub>2</sub> (teknik analisa 3R) dan Y (pengajuan kembali pembiayaan *musyarakah*). Rumusan masalahnya adalah (1) apakah penetapan bagi hasil berpengaruh terhadap pengajuan kembali pembiayaan *musyarakah*?; (2) apakah teknik analisa 3R berpengaruh terhadap

---

<sup>35</sup> Apri Sri Wahyuni, *Pengaruh Bagi Hasil dan Kualitas Layanan terhadap Pengajuan Pembiayaan Musyarakah di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo*, Fakultas Syariah dan Ekonomi STAIN Ponorogo, 2015, pdf, diakses tanggal 12 Juli 2017.

<sup>36</sup> Yanti, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengajuan Pembiayaan Musyarakah di BMT Wahana Wonogiri*, Prodi Perbankan Syariah STAIN Salatiga, 2010, pdf, diakses tanggal 20 Juli 2017.

pengajuan kembali pembiayaan *musyarakah*?; (3) apakah penetapan bagi hasil, dan teknik analisa 3R secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengajuan kembali pembiayaan *musyarakah*? Berikut dikemukakan kerangka berfikir penelitian dengan judul penelitian diatas,



Keterangan:

H1 : Penetapan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pengajuan kembali pembiayaan *musyarakah* di BMT BERKAH Trenggalek

H2 : Teknik analisa 3R berpengaruh signifikan terhadap pengajuan kembali pembiayaan *musyarakah* di BMT BERKAH Trenggalek

H3 : Penetapan bagi hasil dan teknik analisa 3R bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengajuan kembali pembiayaan *musyarakah* di BMT BERKAH Trenggalek

## J. Hipotesis Penelitian

Hipotesa adalah dugaan sementara. Penelitian yang menggunakan sampel diberlakukan kepada populasi, maka perlu kiranya mengadakan

<sup>37</sup> Nor Malitasari, *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap...*, hal.34.

<sup>38</sup> Fani Faridha, *Implementasi Prinsip 3R dalam...*, hal.54.

<sup>39</sup> Agus Islahudin, *Aplikasi Bagi Hasil dan Prinsip Analisis Pembiayaan 3R..*, hal.160.



dugaan sementara yang disebut dengan hipotesa.<sup>40</sup> Penulis bermaksud untuk memperoleh gambaran terkait pengaruh penetapan bagi hasil dan teknik analisa 3R terhadap pengajuan kembali pembiayaan *musyarakah* di BMT Berkah Trenggalek. Berdasarkan kerangka teori maka hipotesa penelitian dirumuskan sebagai berikut:

$H_1$  = ada pengaruh signifikan antara penetapan bagi hasil terhadap pengajuan kembali pembiayaan musyarakah.

$H_2$  = ada pengaruh signifikan antara teknik analisa 3R terhadap pengajuan kembali pembiayaan musyarakah.

$H_3$  = ada pengaruh signifikan secara bersama-sama antara penetapan bagi hasil dan teknik analisa 3R terhadap pengajuan kembali pembiayaan musyarakah.

---

<sup>40</sup> Ali Mauludi, *Teknik Belajar Statistik 2*, (Jakarta:Alim's Publishing,2015), hal.15.